

2029, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian/badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi program pengembangan ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi program pengembangan ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA: _____

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama sebagai berikut:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. sosialisasi peraturan dan program unggulan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit organisasi masing-masing PIHAK, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PIHAK PERTAMA: _____

Jk

PIHAK KEDUA: _____

G

Pasal 5

Pendanaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung

: Direktorat Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 10

Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YASSIERLI

PIHAK PERTAMA,



TEUKU RIEFKY HARSYA